

## MEKANISME PEREKRUTAN KADER PARTAI POLITIK LOKAL (Studi di Banda Aceh)

**Benni Erick, M.S.I**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Teungku Dirundeng

*Benierick18@gmail.com*

### **Abstract**

*Indonesia is a democratic country that implements multi party system, approaching political years more and more many new parties were emerging, however a few parties that do not qualified to verification phase. In the party system, Aceh is a privileged region that has specialities because it has local political parties, the existence and establishment of local parties in Aceh has a strong legal base and is regulated in the Aceh Government Law of 2006. System and recruitment mechanism in every local party in Aceh are certainlt have a different, this distinction is a spesial strategy developed by the party to capture and absorb framework and sympathizers. This recruitment mechanism is interestingly discussed and review further, in order to see how far the party is able to compete with other parties, and to measure the credibility level of the framework to the party that carried. This study used qualitative research method with the subject of research is the management or official of each Local Political Party in Banda Aceh. Primary data is obtained through direct interview about the mechanism of recruiting party cadre while secondary data is obtained from each party's website. The results showed that Local Political Parties in Banda Aceh, namely Nanggroe Aceh Party, Aceh Party, Aceh Regional Party and SIRA Party all used an open recruitment mechanism system because the method was considered effective to recruiting political cadre in terms of quantity and quality because each party had its own criteria in determining cadres who have competencies that are in accordance with the vision and mission of each party. The obstacle faced by all of Local Political Parties in Banda Aceh region is still ineffective in the voting process for women in each party in parliament because the Aceh Province applies Islamic Sharia in its government. The conclusion was that all of Local Political Parties in the Banda Aceh region applied an open recruitment mechanism system because the system was most effective in the process of recruiting party cadres in terms of quantity and quality.*

**Keywords:** *Local Party, Cadre Recruitment Mechanism, Party Sympathizer*

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan sistem multi partai, menjelang tahun-tahun politik semakin banyak melahirkan partai-partai baru, namun tidak sedikit pula partai-partai yang tidak lolos dalam tahap verifikasi. Dalam sistem kepartaian, Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki kekhususan karena memiliki partai politik lokal, keberadaan dan pendirian partai lokal di Aceh memiliki landasan hukum yang kuat dan diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006. Sistem dan mekanisme perekrutan disetiap partai lokal yang ada di Aceh tentu berbeda-beda, perbedaan ini merupakan strategi khusus yang dikembangkan oleh partai guna menjaring dan menyerap kader serta simpatisan. Mekanisme perekrutan inilah yang kemudian menjadi menarik diperbincangkan dan diulas lebih jauh, guna melihat sejauh mana partai tersebut mampu bersaing dengan partai-partai lain, serta mengukur tingkat kredibilitas kader terhadap partai yang diusungnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan subjek penelitian yaitu pengurus atau petinggi dari masing-masing Partai Politik Lokal di Banda Aceh. Data primer didapatkan melalui wawancara langsung mengenai mekanisme perekrutan kader partai sedangkan data sekunder di dapatkan dari website masing-masing partai. Hasil penelitian didapatkan bahwa

Partai Politik Lokal di Banda Aceh yaitu Partai Nanggroe Aceh, Partai Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai SIRA, seluruhnya menggunakan sistem mekanisme perekrutan terbuka dikarenakan cara tersebut dinilai efektif dalam perekrutan kader politik dari segi kuantitas dan kualitas. Masing-masing partai memiliki kriteria tersendiri dalam menentukan kader yang memiliki kompetensi sesuai dengan visi dan misi masing-masing partai. Hambatan yang dihadapi oleh semua Partai Politik Lokal di wilayah Banda Aceh adalah masih belum efektifnya dalam proses penjangkauan suara perempuan di masing-masing partai dikarenakan Provinsi Aceh menerapkan Syariah Islam dalam pemerintahannya. Kesimpulannya adalah semua Partai Politik Lokal di wilayah Banda Aceh menerapkan sistem mekanisme perekrutan terbuka dikarenakan sistem tersebut sudah paling efektif dalam proses perekrutan kader partai dari segi kuantitas dan kualitas.

**Kata kunci:** *Partai Lokal, Mekanisme Perekrutan Kader, Simpatisan Partai.*

## A. Pendahuluan

Pasca reformasi tahun 1998, Partai Politik (Parpol) memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi rekrutmen jabatan politik misalnya, hasil Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam Pemerintahan (eksekutif), Perwakilan (legislatif), dan Peradilan (yudikatif) baik di tingkat pusat maupun daerah mekanismenya harus melalui partai politik. Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis.

Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Banyak kalangan berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Artinya, semakin tinggi peran dan fungsi partai politik, akan semakin berkualitaslah demokrasi. Pemilu legislatif 2009 merupakan ajang untuk merekrut calon legislatif (Caleg) yang diusung oleh berbagai partai politik untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD untuk masa bakti 2009-2014.

Maka dari itu partai politik berperan sangat penting untuk melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang berkualitas yang diusung menjadi calegnya, karena kualitas caleg akan berpengaruh kepada kualitas parlemen.

Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan. Logikanya sederhana, dalam sebuah *political market*, kader merupakan salah satu "*product*" yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola rekrutmen dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu "*product*" yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu *product* yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas dan sepak terjang kader-kadernya.<sup>1</sup>

Partai politik khususnya di provinsi Aceh mekanismenya diatur dalam UUPA No.11 Tahun 2006 pada Pasal 75 dan 76 tentang pembentukan partai lokal serta

---

<sup>1</sup>Rully Chairul Azwar, <http://www.parlemen.net>, h. 4, update: pukul 08.00 WIB, tanggal 18 Mei 2011.

Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota Pasal 83 (1) Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh dapat menjadi anggota partai politik lokal, apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. (2) Keanggotaan partai politik lokal bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif pada setiap warga negara Republik Indonesia yang berdomisili tetap di Aceh yang menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik lokal yang bersangkutan. (3) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap keanggotaan salah satu partai politik. (4) Keanggotaan, kedaulatan anggota, dan kepengurusan partai politik lokal diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai politik lokal. Untuk secara teknis mekanisme perekrutan kader partai dilakukan dengan ketentuan –ketentuan teknis internal partai sesuai dengan aturan yang berlaku di UUPA.

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan pokok permasalahan yang menarik untuk dikembangkan menjadi sebuah penelitian, yaitu: bagaimanakah Mekanisme Perekrutan Kader Partai Lokal di Banda Aceh? Apakah mekanisme perekrutan kader Partai Lokal sudah cukup efektif dalam menjaring kader-kader yang kompeten? Apa saja hambatan dan kendala dalam pelaksanaan perekrutan kader Partai Politik lokal? Dengan ruang lingkup permasalahan di atas merupakan bagaimana mekanisme dan sistem yang dijalankan setiap partai politik lokal dalam menetapkan dan menentukan anggota kepartaian, sehingga setiap kader merasa memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi terhadap partai, lalu bagaimana partai mendidik kader partainya dalam memahami ideologi serta visi dan misi yang diusung partai tersebut.

Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisa pola rekrutmen kader Partai

Lokal Aceh hingga menjadi sebuah gerakan dengan memiliki jumlah massa yang banyak dan memiliki loyalitas serta integritas yang tinggi terhadap partai tersebut, kemudian lebih jauh bagaimana mekanisme dan penetapan partai lokal di Banda Aceh dalam menetapkan bakal calon ataupun calon anggota Legislatif pada pemilu Legislatif 2019.

Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang partai politik terutama dalam kontestasi politik lokal, lalu bagaimana dalam rekrutmen kader Parlok yang baik dengan permasalahan yang ada di dalamnya melalui mekanisme rekrutmen secara terbuka maupun tertutup yang terdapat pada setiap partai politik lokal di Aceh.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian atau karya tulis sebelumnya, karena penelitian ini lebih diarahkan kepada mekanisme perekrutan kader Partai Politik Lokal yang ada di wilayah Banda Aceh Tahun 2018.

## **B. Kerangka Teori**

Politik dilihat dari aspek pengertian atau definisinya dalam bahasa sehari-hari sering ditafsirkan secara bervariasi, yaitu mulai dari pengertian yang positif: misalnya *kekuasaan, partai, pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, kehidupan parlemnter*, sampai kepada pengertian yang negatif, seperti *percakapan warung kopi, perbuatan manipulatif atau korupsi, kolusi, nepotisme, kelicikan, curang dan jahanam, kemunafikan*, dan lain-lain. Pemahaman politik yang kabur seperti itu, maka perlu adanya kejelasan pengertian “politik” untuk menghindari salah tafsir, agar orang mendapat visi yang jelas dan sistematis mengenai realitas politik. Oleh karena itu, perlu dirumuskan beberapa definisi politik secara benar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1983:763), arti politik sebagai berikut: "segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama baik sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik".<sup>2</sup> Miriam Budiardjo, mengemukakan pengertian politik adalah: pada umumnya dikatakan politik (*politic*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>3</sup>

Cakupan studi sistem politik itu pada dasarnya menunjuk kepada seluruh lingkup aktivitas politik, yaitu membahas hubungan dan interaksi antara lembaga-lembaga yang menjadi objek bahasannya dalam kegiatan atau usaha lembaga-lembaga tersebut melaksanakan fungsi-fungsinya untuk menghasilkan *output* (misalnya dalam bentuk peraturan-perturan atau kebijakan-kebijakan) dari *input* (sekian alternatif yang ada berasal dari aspirasi rakyat ataupun dari luar sistem itu sendiri). Agar dapat dicapai tujuan sistem itu.

Secara umum partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Menurut Sigmun Neuman, Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.<sup>4</sup>

Apabila pengertian sistem politik dan partai politik digabungkan, maka diperoleh

pengertian yaitu suatu keseluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga yang berfungsi di bidang politik yang kegiatannya menyangkut penentuan kebijakan umum (*public policy*) dan bagaimana kebijakan itu dilaksanakan, yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan bernegara atau mengelola pemerintahan. Selanjutnya, berinteraksi berdasarkan proses-proses (proses saling mempengaruhi) yang dapat diramalkan untuk memenuhi kebutuhan publik.

Isu mengenai partai politik lokal muncul paska dicapainya kesepakatan dalam nota kesepahaman antara perwakilan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Finlandia pada 15 Agustus 2005. Salah satu butir nota kesepahaman itu menyepakati bahwa, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melakukan perundingan yang panjang dan dikenal dengan "*Memorandum of Understanding*" di Helsinki.

Dalam perundingan itu, status keistimewaan Provinsi Aceh salah satunya dipertegas dengan diizinkan Provinsi Aceh memiliki Partai Politik berbasis lokal. Dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian Helsinki tersebut, Pemerintah Republik Indonesia akan memfasilitasi berdirinya partai Politik lokal di Aceh melalui adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung hal tersebut.

Hal tersebut telah diakomodasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11. Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yaitu BAB XI Pasal 75 Tentang partai politik lokal, bagian kesatuan pembentukannya yaitu:

---

<sup>2</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 15.

<sup>3</sup>Miriam, *Dasar-dasar...*, h. 15.

<sup>4</sup>Miriam, *Dasar-dasar...*, h. 404.

1. Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal;
2. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) orang warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperlihatkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
3. Partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dengan akte notaris yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta struktur kepengurusannya;
4. Kepengurusan partai politik lokal berkedudukan di kota Banda Aceh;
5. Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen);
6. Partai politik lokal memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain;
7. Partai politik lokal mempunyai kantor tetap; dan
8. Untuk dapat didaftarkan dan disahkan sebagai badan hukum, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) partai politik lokal harus mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) di Kabupaten/Kota dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada

setiap Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.<sup>5</sup> Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang menyebutkan:

*“...proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai...”<sup>6</sup>*

Setiap partai politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat di butuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Sistem rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dibagi menjadi dua cara. Pertama rekrutmen terbuka, yakni dengan menyediakan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian. Dasar penilaian dilaksanakan melalui proses dengan syarat-syarat yang telah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan yang objektif rasional. Dimana setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi. Kedua, rekrutmen tertutup yaitu adanya kesempatan untuk

---

<sup>5</sup>Ichlasul Amal, *Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1996), h. 28.

<sup>6</sup>Budiardjo, h. 164.

masuk menduduki jabatan politik tidaklah sama setiap warga negara artinya hanya individu-individu tertentu yang dapat menduduki jabatan politik.<sup>7</sup>

Partai politik dalam melakukan rekrutmen secara ideal dapat berpedoman pada sejumlah prinsip yang berlaku secara umum atau lazim dalam proses kandidasi, minimal ada 10 prinsip yang perlu menjadi rujukan (Syamsuddin, dkk. 2016), yaitu<sup>8</sup> loyalitas, bersih, transparan/terbuka, akuntabilitas, meritokrasi, demokratis, desentralisasi, kecukupan pembiayaan, humanis dan non-partisan. Pola rekrutmen yang baik penting dibutuhkan untuk menjaga integritas partai dan memulihkan kepercayaan publik. Parpol perlu aktif dan selektif melakukan rekrutmen anggota, sehingga kualitas anggota menjadi kekuatan parpol untuk menopang jati diri dan keberlangsungan partai.

Sementara itu, rekrutmen calon anggota legislatif menempati porsi penting karena partai politik mempunyai kesempatan yang sangat banyak untuk memaksimalkan para kader terbaiknya untuk menduduki kursi sebagai anggotalegislatif di tingkat DPRA dan DPRK. Dengan demikian, menghitung kesempatan yang ada, partai politik dapat menjadi partai modern yang mempunyai kelembagaan kuat bila dapat menempatkan wakil-wakilnya di seluruh dapil.

Sesuai dengan mekanisme perekrutan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut Syamsuddin, dkk (2016), yaitu:<sup>9</sup>

**Tabel 2.1**  
**Rekrutmen Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota**

Tahap Nominasi	DPR RI	DPRD Prov	DPRD Kab/Kota
PENYARIN GAN	<u>Lembaga Seleksi</u> : Pengurus DPP	<u>Lembaga Seleksi</u> : Pengurus DPD	<u>Lembaga Seleksi</u> : Pengurus DPC
	<u>Kegiatan</u> : Pemilu	<u>Kegiatan</u> : Pemilu	<u>Kegiatan</u> : Pemilu
	<u>Peserta</u> : Pengurus DPP/DP W	<u>Peserta</u> : Pengurus DPD/DP W/DPC	<u>Peserta</u> : Pengurus DPC/DPD kabupaten/kota
PENYARIN GAN	<u>Lembaga Seleksi</u> : Pengurus DPP	<u>Lembaga Seleksi</u> : Pengurus DPD/DP W	<u>Lembaga Seleksi</u> : Pengurus DPC/DPD Kab/Kota
	<u>Kegiatan</u> : Pemilu	<u>Kegiatan</u> : Pemilu	<u>Kegiatan</u> : Pemili
	<u>Peserta</u> : Pengurus DPP	<u>Peserta</u> : Pengurus DPD/DP W	<u>Peserta</u> : Pengurus DPC/DPD Kab/Kota
PENETAPAN	<u>Lembaga Seleksi</u> : Pengurus Harian DPP	<u>Lembaga Seleksi</u> : Pengurus Harian DPD/DP W	<u>Lembaga Seleksi</u> : Pengurus Harian DPC/DPD Kab/Kota

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian studi kasus. Dalam pendekatan studi kasus terdapat pendapat yang dapat digunakan untuk memahami kasus sebagai masalah yang penting untuk diteliti yaitu kasus yang merupakan tradisi normatif yang bukan

<sup>7</sup>Hesel Nogi Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, 2003), h. 188.

<sup>8</sup>Syamsuddin Haris, dkk. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Politik Ideal di Indonesia*, (Jakarta: KPK dan LIPI), h. 62.

<sup>9</sup>Syamsuddin Haris, *Panduan Rekrutmen...*, h. 74-75.

sekedar gejala, melainkan sebagai *trade mark* dari keadaan masyarakat tertentu<sup>10</sup>.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan penelitian yaitu Mekanisme Perekrutan Kader Partai Politik Lokal di Banda Aceh terdiri dari Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai SIRA dan Partai Daerah Aceh dimana responden *interview* dilakukan melalui *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dipilih dengan jumlah yang tidak ditentukan, melainkan dipilih dari segi representasinya tujuan penelitian<sup>11</sup> dalam hal ini adalah pengurus atau petinggi dari masing-masing Partai Politik Lokal di Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018 di seluruh Partai Politik Lokal yang ada di Banda Aceh (DPW Partai).

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) kepada pengurus atau petinggi Daerah Pimpinan Wilayah Kota Banda Aceh Partai Nanggroe Aceh, Partai Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai SIRA serta dokumentasi baik data primer berupa rekaman percakapan *interview* dan pencatatan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian maupun data sekunder berupa profil masing-masing partai yang berasal dari website masing-masing partai.

Pada analisa data kualitatif menggunakan *triangulasi* data yaitu data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain yang tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak

agar ada jaminan tingkat kepercayaannya<sup>12</sup>. Setelah didapatkan hasil wawancara dan observasi langsung selanjutnya melakukan reduksi data. Mereduksi data<sup>13</sup> berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas untuk mempermudah penyajian data. Setelah melakukan analisa data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat serta bagan dan sejenisnya yang bersifat naratif.

## **D. Hasil Penelitian**

### **a. Partai Nanggroe Aceh (PNA)**

Partai ini didirikan pada 24 April oleh Gubernur Aceh 2007-2012 Irwandi Yusuf. Proses pendaftaran ditandai dengan penyerahan dokumen kelengkapan persyaratan yang dilakukan oleh Mukhsalmina dan diterima oleh Kepala Divisi Administrasi pada Kanwail Depkumham Aceh, Syamsul Bahri. Pada 2 Mei 2017, PNA ini mengubah namanya yang awalnya Partai Nasional Aceh menjadi Partai Nanggroe Aceh karena pada Pileg 2014 partai tersebut tidak berhasil memperoleh suara maksimal yang dipersyaratkan oleh aturan ambang batas pemilu 2019.<sup>14</sup> Sehingga didaftarkan lagi ke Kementerian Hukum dan HAM pada Juni 2017 dan disahkan dalam dokumen SK Kemenkumham W1-306.AH.11.01 Tahun 2017.

Secara garis besar, struktur organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai

---

<sup>10</sup>Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 87.

<sup>11</sup>Afifuddin, *Metodologi Penelitian...*, h. 90.

<sup>12</sup>Afifuddin, *Metodologi Penelitian...*, h. 90.

<sup>13</sup>Afifuddin, *Metodologi Penelitian...*, h. 183-184.

<sup>14</sup>Bakri, *PNA Perubahan Nama*, Tribun Aceh, Ed. 02 Mei 2017.

Nanggroe Aceh adalah sebagai berikut (SK No. 168/PNA/A/Kpts/KIJ-SJ/VIII/2017) :

- Ketua : Tarmizi, MSI
- Sekretaris : Wildan Syah
- Bendahara : Mulyadi
- Sekwil Kota Banda Aceh: Al-Farabi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ka. Bidang IT PNA, Ali Murtaza, didapatkan bahwa dalam rekrutmen politik Partai Nanggroe Aceh (PNA) menggunakan sistem rekrutmen politik terbuka yang artinya tidak memandang status, kedudukan, kekayaan, jabatan dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan PNA masih dalam masa pembentukan kembali elektabilitas partai sehingga untuk perekrutan kader tidak ditentukan berdasarkan sosok yang sudah dikenal di masyarakat, tetapi bagi masyarakat yang masih mau belajar politik dan mahasiswa yang baru tamat bisa ikut mendaftar menjadi kader, namun tidak dipungkiri di waktu mendatang PNA juga membutuhkan sosok publik figur yang bergabung ke dalam partai.

Proses rekrutmen kader Partai Nanggroe Aceh (PNA) diawali dengan pendekatan emosional melalui sayap partai kemudian setelah mendapatkan calon kader yang mau bergabung selanjutnya dilakukan pelatihan calon kader serta kelengkapan administrasi, setelah administrasi dinyatakan lengkap oleh DPK maka calon kader tersebut akan mendapatkan kartu anggota dan masuk ke dalam struktur kader. Alur perekrutan bakal calon legislatif di lingkungan Partai Nanggroe Aceh diawali dengan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) mencari bahan calon legislatif yang *qualified* (kader atau masyarakat umum) lalu DPK tersebut memberikan surat rekomendasi ke DPW terhadap bacaleg yang *qualified* tersebut. Setelah itu Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang sudah membentuk panitia seleksi akan

meminta bacaleg yang sudah dapat surat rekomendasi dari DPW tersebut untuk melengkapi berkas, jika telah dinyatakan lengkap berkas maka langkah selanjutnya adalah uji kelayakan dengan cara verifikasi berkas dan kemampuan membaca Al-Quran. Setelah semua tahap telah selesai dilaksanakan maka hasil akhir DPW akan memberikan keputusan Lulus atau tidaknya Bacaleg tersebut untuk ikut serta dalam Pemilu Calon Legislatif.

Upaya-upaya penjaringan kader dan calon legislatif idealnya melalui pengkaderan dan memberi pemahaman politik kepada kader dan masyarakat umum. Dengan melalui organisasi Sayap Partai, PNA mampu menarik simpati dan dukungan massa baik untuk kemenangan pemilu maupun untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan partai dan PNA juga memanfaatkan fungsi Sayap Politiknya untuk memperluas jumlah basis massa dari segi sumber daya manusia dalam proses perekrutan kader/calon legislatif. Oleh karena itu, bagi Partai Nanggroe Aceh, hal tersebut dianggap sudah efektif dalam menjaring kader-kader yang kompeten untuk gabung bersama partai dilihat dari adanya lembaga khusus pengkaderan yang fokus mengurus persoalan mengenai mekanisme perekrutan kader partai.

Dalam proses mekanisme perekrutan kader partai, pada intinya PNA tidak memiliki kendala atau hambatan yang serius, karena mereka sudah memiliki sistem yang terstruktur dengan jelas mengenai mekanisme perekrutan kader hanya saja PNA masih menginginkan tokoh-tokoh yang memiliki elektabilitas yang tinggi untuk bergabung bersama partai dalam pemilu mendatang. Untuk pendidikan politik di masyarakat PNA masih memiliki hambatan dan kendala dimana PNA saat ini masih terfokus pada pemilihan kader/calon legislatif dimana calon legislatif direkrut melalui hubungan



emosional pengurus partai melalui sayap politik atas persetujuan ketua partai PNA<sup>15</sup> sehingga pendidikan politik belum dapat dilakukan dengan maksimal, namun saat sudah terpilihnya kader/calon legislatif maka PNA akan mengadakan pendidikan politik kepada kader/calon legislatif yang terpilih tersebut.

### **b. Partai Aceh**

Keberanian memilih dalam konteks dinamika politik Aceh saat ini, antara lain diperlihatkan oleh GAM / KPA ketika harus mengganti nama, lambang, dan ideologi partai lokalnya kesekian kalinya. Itulah sejarah, kini sejarah itu kembali terjadi dalam konteks politik Aceh. Partai GAM kembali mengubah nama dan lambang dari Partai Gerakan Mandiri (GAM) menjadi Partai Aceh.<sup>16</sup> Walaupun perubahan ini dilihat sebagai sejarah pahit bagi GAM pada periode pertama transformasi menjadi gerakan politik untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh. Perubahan Partai GAM menjadi Partai Aceh merupakan sesuatu yang dilaksanakan dengan sangat sadar dan tulus, walaupun sebagian penganalisa politik melihat perubahan ini merupakan sesuatu tekanan dari pemerintah pusat terhadap GAM. Sehingga GAM tidak ada pilihan untuk menyelamatkan partai agar bisa lolos dalam verifikasi yang dilakukan kanwil Depkumham Aceh. Tidak ada pilihan lain kecuali mengubah nama partai dan lambang. Apa yang lebih penting adalah perubahan ini merupakan suatu pertanda iktikat baik GAM menjalankan amanah perjanjian Helsinki dan UUPA

Secara garis besar, struktur organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai Aceh adalah sebagai berikut (SK No. 222/KPTS-DPA/VI/2018):

- Plt Ketua : T. Hendra Budiansyah
- Plt Sekretaris : Bunyamin
- Plt Bendahara : Muslim

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus Partai Aceh, Syahrudin, didapatkan bahwa dalam rekrutmen politik Partai Aceh (PA) lebih memanfaatkan peran serta dari sayap politik yaitu Putroe Aceh juga Komisi Peralihan Aceh, Partai Aceh juga turut serta bekerja sama dengan perwakilan mahasiswa di seluruh Aceh yang sedang menempuh pendidikan di Banda Aceh untuk menjangkau masyarakat guna mencari kader-kader terbaik untuk bergabung bersama Partai Aceh demi memajukan Aceh yang lebih baik. Disamping menjangkau kader-kader di masyarakat, Partai Aceh juga melakukan upaya pendidikan politik kepada masyarakat dengan cara bermusyawarah dan menjelaskan bahwa Partai Aceh merupakan partai yang berbasis memperjuangkan MOU Helsinki dimana MOU tersebut identik dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh GAM dengan Indonesia.

Alur perekrutan bahkan calon legislatif di lingkungan Partai Aceh diawali dengan musyawarah antara Keuchik, pengurus gampong, tokoh masyarakat gampong dengan Dewan Pimpinan Sagoe (DPS) untuk mengusulkan caleg dari masing-masing kecamatan Sagoe/Dapil ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), setelah itu DPW melakukan *Fit and Proper Test* terhadap bacaleg yang sudah diusung dan DPW tersebut melakukan turun lapangan ke gampong-gampong guna mendengarkan saran pendapat dari pengurus gampong serta masyarakat mengenai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing bacaleg yang diusung ke Dapil. Tahap pemberkasan administrasi juga merupakan hal

---

<sup>15</sup>Wawancara, *Pengurus PNA Aceh*, Tanggal 06 September 2018.

<sup>16</sup><http://Serambinews>, Edisi 22 Mei 2008.

penting yang dilakukan dalam verifikasi untuk menentukan caleg yang akan diusung setelah itu dilaksanakannya masa sanggah dari masing-masing bacaleg dari proses verifikasi tersebut. Jika semua tahapan sudah dilaksanakan, maka DPW akan mengumumkan calon legislatif yang dinyatakan lulus untuk selanjutnya dilakukan langkah-langkah persiapan menuju pemilu.

Sistem Rekrutmen Kader dan caleg Partai Aceh dilakukan secara sistematis dan terbuka untuk umum dengan pola musyawarah sebagai persiapan partai menuju cita-cita dan misi partai. Langkah pemenangan pemilu baik sebagai lembaga Eksekutif maupun untuk lembaga Legislatif dilakukan langkah-langkah persiapan dengan menjaring calon-calon yang potensial berdasarkan masukan baik dari KPA maupun dari masyarakat umum. Untuk target politik Partai Aceh harus berhasil secara maksimal baik di Eksekutif maupun di Legislatif.

Upaya penjaringan calon legislatif dilakukan mulai dari kader *gampong* melalui lembaga internal partai yaitu *Sagoe* dan sampai kepada Kecamatan, ini dilakukan dengan sistem musyawarah baik dengan masyarakat maupun dengan pengurus partai. Selanjutnya mengenai pemahaman pendidikan politik ke masyarakat maupun kader dilakukan oleh partai secara insidental sesuai kebutuhan partai, dengan materi ideologi partai, MoU Helsinki dan kesinambungan perjuangan sesuai misi dan visi partai Aceh.

Partai Aceh dalam hal memperpanjang sayap partai juga dilakukan tambahan pengurus dalam hal ini garisnya hanya kordinasi yaitu sayap partai bernama Putroe Aceh. Dalam sistem perekrutan kader

dilakukan secara terbuka dengan pola musyawarah.<sup>17</sup>

Dalam tubuh Partai Aceh mekanisme perekrutan menunjukkan di mana lokus kekuasaan di partai politik berada. Para mantan kombatan yang dulunya adalah petinggi atau panglima GAM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk dicalonkan oleh oleh Partai<sup>18</sup> Aceh daripada tokoh baru yang bergabung dalam Partai Aceh setelah masa damai. Pada dasarnya kekuasaan dalam partai politik dapat bersifat oligarkis atau pun menyebar. Namun, yang terjadi dalam Partai Aceh serupa dengan yang diungkapkan oleh Schattschneider yaitu “siapa yang menentukan kandidasi politik maka dia adalah the owner of the party”. Dalam bahasa yang berbeda, Pareto mengatakan bahwa kandidasi dapat dilihat sebagai sebuah sirkulasi elit yaitu proses perputaran kekuasaan di kalangan elit saja. Para mantan kombatan kini telah menjadi kontraktor bisnis berpengaruh yang mengharapkan jaminan akses terhadap sumber daya publik karena itu mereka akan cenderung mendukung tokoh yang merupakan sesama pejuang ketika masa konflik dengan harapan akan memperoleh “timbang-balik” keuntungan kekuasaan sekaligus sebagai politik representasi bahwa mereka masih setia sebagai individu yang pendukung GAM. Signifikannya proses penyusunan daftar calon (kandidasi) mengharuskan partai politik untuk serius dalam menghadirkan figur-figur yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kapasitas tinggi agar masyarakat dapat memilih calon yang dapat dipercaya dan merepresentasikan kepentingannya. Kandidasi pada akhirnya memperlihatkan tipe kepartaian.

Berdasarkan hal tersebut dirasa sudah cukup efektif oleh Partai Aceh dalam

---

<sup>17</sup>Wawancara, *Pengurus Partai Aceh*, Tanggal 16 Agustus 2018.

<sup>18</sup>Government: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 9, Nomor 2, Juli 2016.

merekrut kader-kader partai yang kompeten karena menurut PA dengan mengedepankan mekanisme perekrutan dengan sistem musyawarah akan lebih banyak menjaring kader-kader dibandingkan perekrutan yang melalui hubungan emosional dengan pengurus/petinggi partai ataupun dengan sayap politik. Hambatan yang dihadapi oleh Partai Aceh juga karena mengedepankan sistem musyawarah sehingga semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik dimana akan diambil cara yang terbaik dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi.

### *c. Partai Daerah Aceh*

Partai Damai Aceh sebenarnya cikal bakal dari Partai Daulat Aceh. Karena Partai Daulat Aceh tidak mencapai perolehan suara batas minimal untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya, sehingga Partai Daulat Aceh di ganti nama menjadi Partai Damai Aceh. Dari pergantian nama itu tidak banyak yang berubah, hanya ada beberapa perubahan dalam anggaran dasar Partai Damai Aceh sekarang. PDA tetap partai ulama, visi dan misi juga tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Visi-misinya tetap sama, partai ini hanya menambahkan semangat syariat di dalamnya. Perubahan lainnya hanya terjadi pada struktural dan logo partai saja.

Visi dan misi digagas oleh para ulama dan santri dayah (pondok pesantren) itu tetap pada penegakan syariat Islam, seperti diusung PDA sebelumnya. PDA mengklaim sebagai partai ulama, sebagaimana sebelumnya juga di Partai Daulat Aceh (PDA). Visi dan misi antara Partai Damai Aceh dan Partai Daulat Aceh nyaris tidak memiliki perbedaan. Saat Pemilu 2009 lalu, Partai Daulat Aceh hanya mampu mengirimkan 1 kursi di DPR Aceh.

Misi mewujudkan Aceh yang Religius, Bersatu, Adil, Damai Dan Makmur Dalam Bingkai Syari'ah Yang Kaffah.

Secara garis besar, struktur organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai Daerah Aceh adalah sebagai berikut :

- Ketua Umum : H. Azhar
- Sekretaris Umum : Maimun A. Hamid S.

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, perekrutan calon legislatif yang akan diusung oleh Partai Daerah Aceh bermula dari masyarakat umum atau dari Kader yang sudah terdaftar, kemudian mereka mendaftarkan diri ke Dewan Pimpinan Gampong (DPG) atau Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) yang selanjutnya para Bacaleg tersebut melengkapi administrasi yang diperlukan, setelah administrasi lengkap selanjutnya DPG/DPK menyerahkan berkas tersebut ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

Dewan Pimpinan Wilayah memberikan persyaratan kepada DPG/DPK dalam perekrutan Bacaleg diharapkan memiliki elektabilitas sehingga masyarakat mengetahui bacaleg yang akan diusung partai serta DPG/DPK diharapkan dapat mengisi seluruh kuota Bacaleg di masing-masing Gampong/Kecamatan (kuota per gampong 10 orang), setelah dinyatakan lengkap DPW melakukan Uji kelayakan terhadap bacaleg yang di daftarkan dengan mengecek persyaratan administrasi dan memberikan tes baca Alquran. Apabila semua tahap telah dilalui, maka bacaleg tersebut akan dinyatakan lulus atau tidak lulus, bagi yang lulus selanjutnya akan diproses untuk diusung oleh Partai Daerah Aceh di pemilu mendatang.

Pola rekrutmen Partai Daerah Aceh (PDA) pelaksanaanya dilakukan secara terbuka dengan mengedepankan Dewan Ranting Gampong (DPG) dan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) serta simpatisan masyarakat yang se-ideologi . Meskipun dalam hasil wawancara dijelaskan bahwa kesiapan dalam mempersiapkan calon-calon kader partai yang mengandalkan kualitas

anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai kekuatan utama. PD Aceh sebagai partai yang mempunyai misi dakwah dalam rangka penegakan Syariah di bumi Aceh dalam partisipasi politiknya berupaya mendakwahkan Islam dengan wadah Partai Politik. Upaya penjaringan calon legislatif. Partai Daerah Aceh (PDA) dengan pola perpanjangan tangan partai Dewan Ranting Gampong (DPG) dan Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) dan masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi partai serta kepada calon legislatif akan di beri bimbingan teknis dan pemahaman oleh partai PDA sesuai arah perjuangan. Dalam hal memperluas sayap politik Partai PDA juga membangun sayap partai yang diberi nama Srikandi Humaira yang secara organisasi berkoordinasi dengan pengurus partai. Sebagai sayap partai sudah tentu dalam perekrutan kader Srikandi Humaira mengedepankan cara terbuka dalam memperbanyak kader-kader yang siap memperjuangkan amanat partai.<sup>19</sup>

Karena itu, hal tersebut dianggap sudah sangat efektif dalam mekanisme perekrutan di lingkungan Partai Daerah Aceh, karena selain dapat menjaring kader yang ingin bergabung ke partai dalam jumlah yang banyak juga akan menjaring kader-kader yang berkualitas dengan adanya mekanisme perekrutan yang sudah terstruktur dengan baik. Hanya saja masih terdapat kendala yaitu dalam mengembangkan sayap politik khususnya dibidang perempuan, PDA belum maksimal dalam menjaring suara perempuan yang dibutuhkan di Parlemen

#### ***d. Partai SIRA***

Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) berdiri pada Tanggal berdiri : 10 Desember 2007 dengan Inisiator yaitu

Mohammad Nazar sebagai Tokoh pendiri adalah Mohammad Nazar membuat azas partai sebagai Azas Persaudaraan, Kerakyatan, Ke-Aceh-an dan Keadilan Sosial dengan Lambang Partai adalah gambar lingkaran yang dibentuk dari kombinasi bulan sabit putih menyambung dengan 10 bintang merah dalam latar biru muda.

Partai lokal ini dideklarasikan 10 Desember 2007. Tanggal itu dipilih karena bertepatan dengan hari Hak Asasi Manusia, sesuatu yang dijanjikan akan selalu dihormati oleh Partai SIRA. SIRA adalah akronim dari Suara Independen Rakyat Aceh. Akronim tersebut sepintas sama dengan SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) yang naik daun semasa pemberlakuan DOM. Tak heran, Partai SIRA memang didirikan oleh aktivis SIRA referendum, Muhammad Nazar yang pernah menjabat Wakil Gubernur Aceh periode 2007-2012 bersama Irwandi Yusuf. Bermodalkan jaringan dan citra yang telah lama mereka genggam, praktis Partai SIRA menjadi partai lokal paling populer di Aceh saat ini.<sup>20</sup>

Secara garis besar, struktur organisasi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai SIRA adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum : Mardali, SE., Ak
- Sekretaris Umum : Jufriadi Akmal
- Bendahara Umum : Azwier, S.Pd

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPW Partai SIRA Kota Banda Aceh, Mardali, didapatkan bahwa dalam rekrutmen politik (kader/caleg) lebih mengedepankan turun langsung ke masyarakat guna mencari kader-kader yang berkualitas untuk mendapatkan calon-calon kader/bacaleg yang berkualitas karena SIRA untuk saat ini belum memiliki sayap politik guna membantu proses

<sup>19</sup>Wawancara, *Pengurus Partai PDA*, Tanggal 6 September 2018.

<sup>20</sup>[http://pemilu.detiknews.com/read/2008/12/25/071139/1059314/709/partai-suara-independen-rakyat-aceh-\(37\)](http://pemilu.detiknews.com/read/2008/12/25/071139/1059314/709/partai-suara-independen-rakyat-aceh-(37))

pengkaderan, namun menjelang pemilu nanti Partai SIRA akan membentuk satgas-satgas khusus yang membidangi pengkaderan agar lebih efektif pelaksanaannya. Rekrutmen kader maupun caleg tersebut lebih mengkhhususkan pada sosok yang tidak cacat hukum, dapat berkomunikasi dengan baik ke masyarakat, memiliki sosok yang agamis, memiliki elektabilitas yang kuat (tokoh masyarakat/*public figure* dan yang untuk pencalonan caleg ia harus memiliki kecukupan finansial.

Perekrutan bacaleg diawali dari Dewan Pimpinan Gampong dan Dewan Pimpinan Kecamatan yang turun langsung ke daerah pilihan masing-masing dengan menemui tokoh masyarakat, para anggota, pengurus dan pekerja partai bahkan Dewan Pimpinan Wilayah juga dapat turun langsung menanyakan kesanggupan ke ketua DPW partai mengenai kesanggupan untuk menjadi bacaleg yang akan diusung oleh Partai SIRA. Partai SIRA memiliki syarat khusus untuk siapa saja yang akan diusung sebagai caleg yaitu setiap bacaleg harus memiliki elektabilitas yang tinggi di masyarakat sekitarnya, merupakan sosok yang agamis serta memiliki finansial yang cukup untuk menjadi caleg. Setelah mendapat bacaleg yang akan diusung, selanjutnya bacaleg tersebut harus mendaftar secara online dan melengkapi pemberkasan di DPW, setelah pemberkasan lengkap DPW akan melakukan uji kelayakan seperti menyeleksi berkas, interview, uji baca Alquran dan melakukan *crosscheck* terhadap bacaleg ke daerah yang mengusung bacaleg tersebut dengan mempertanyakan *track record* dari bacaleg apakah baik atau tidak yang selanjutnya hasil dari pengamatan langsung ke masyarakat dan ditambah dengan hasil uji kelayakan yang lain lalu ditentukanlah apakah bacaleg tersebut

lulus atau tidak diusung menjadi calon legislatif untuk pemilu mendatang.

Sistem rekrutmen kader partai SIRA dilakukan dengan cara terbuka untuk umum dan terpenting bisa menjalankan visi dan misi partai SIRA. Langkah pemenangan pemilu dilakukan dengan memperbanyak kader-kader di setiap gampong dan masuk sebagai pengurus Partai, untuk target politik dan upaya penjangkaran calon legislatif dilakukan dengan cara terbuka kepada masyarakat umum dengan mencari tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat dan tidak cacat dalam keuangan dan bersih dari korupsi agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Untuk Pemahaman pendidikan politik ke masyarakat maupun kader partai SIRA pada idealnya harus dilakukan pendidikan politik, akan tetapi kondisi internal partai yang membuat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk calon-calon legislatif Partai SIRA melakukan pemahaman politik dan arah perjuangan partai serta menjelaskan visi dan misi Partai agar tercapai apa yang dicita-citakan.<sup>21</sup>

Mekanisme perekrutan kader partai tersebut dianggap sudah efektif dalam menjangkari kader partai dari segi kualitas dan kuantitas karena sudah menerapkan pola rekrutmen yang ideal di Indonesia. Meskipun masih terdapat hambatan karena partai SIRA untuk saat ini masih belum memiliki sayap politik yang dapat menjadi perluasan jaringan dalam merekrut kader-kader yang potensial namun pada saat mendekati pemilu, Partai SIRA akan membentuk satgas-satgas yang menaungi hal tersebut.

#### ***e. Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik yang Ideal di Indonesia***

Semua partai politik lokal yang ada di wilayah Banda Aceh sudah menerapkan

---

<sup>21</sup>Wawancara, *Pengurus Partai SIRA*, Tanggal 16 Agustus 2018.

prinsip-prinsip kaderisasi dengan baik, hal ini dapat dilihat oleh seluruh sistem rekrutmen yang ada di partai politik lokal menggunakan sistem terbuka yaitu seluruh masyarakat atau anggota juga kader partai memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung serta mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan kaderisasi dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan sehingga terbebas dari kolusi dan nepotisme yang diharapkan hal tersebut dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas.

Partai Politik Lokal yang ada di wilayah Banda Aceh baik itu PNA, PA, PDA dan SIRA semuanya juga melakukan mekanisme rekrutmen dengan prinsip non-diskriminatif yaitu mekanisme perekrutan membuka ruang yang sama untuk seluruh anggota/masyarakat untuk mendapatkan promosi dan karier politik melalui proses rekrutmen tanpa membedakan warna kulit, golongan, suku dan jenis kelamin. Penggunaan model penjurusan yang dilakukan oleh semua partai politik lokal yang ada di wilayah Banda Aceh menciptakan beberapa implikasi dalam kaitannya dengan kehidupan partai. Pertama dilakukan karena ada kebutuhan yang artinya setiap kader/caleg dari partai akan memiliki tingkat kapasitas yang sama karena melalui proses rekrutmen yang sama (standarisasi), kedua penjurusan kaderisasi sebagai akibat dari kebutuhan persyaratan meniti karir organisasi (pemuatan kuota dalam pemilu) yang ada di tingkat lokal dengan regional atau pusat.

Secara garis besar, dari keseluruhan Partai Politik Lokal di wilayah Kota Banda Aceh sudah berpedoman pada prinsip yang berlaku secara umum dalam mekanisme rekrutmen diantaranya loyalitas, bersih, transparan, akuntabilitas, meritokrasi, demokrasi, desentralisasi, kecukupan pembiayaan, humanis, non-partisan. Pola

rekrutmen yang diterapkan oleh masing-masing Partai Politik Lokal di Banda Aceh baik PNA, PA, PDA dan SIRA dapat dikatakan baik karena telah berhasil menjaring kader-kader dan calon legislatif yang memiliki kompetensi yang baik juga. Pola rekrutmen yang baik penting dibutuhkan untuk menjaga integritas partai dan memulihkan kepercayaan publik. Parpol perlu aktif dan selektif melakukan rekrutmen anggota, sehingga kualitas anggota menjadi kekuatan parpol untuk menopang jati diri dan keberlangsungan partai<sup>22</sup>.

Sementara itu, rekrutmen calon anggota legislatif menempati porsi penting karena partai politik mempunyai kesempatan yang sangat banyak untuk memaksimalkan para kader terbaiknya untuk menduduki kursi sebagai anggotalegislatif di tingkat DPRA dan DPRK. Dengan demikian, menghitung kesempatan yang ada, partai politik dapat menjadi partai modern yang mempunyai kelembagaan kuat bila dapat menempatkan wakil-wakilnya di seluruh dapil. Tantangan ini telah dijawab oleh semua Partai Politik Lokal di wilayah Banda Aceh dengan betul-betul berkomitmen untuk menjadi partai yang mempunyai struktur dan mekanisme kelembagaan yang kuat, yang antara lain ditandai dengan keberhasilan partai untuk menempatkan calonnya pada daerah-daerah pemilihan.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Rekrutmen merupakan hal utama dan strategis untuk memperbaiki kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan akan menjadi pejabat publik di masa yang akan datang. Sama pentingnya dengan rekrutmen adalah kaderisasi. Hasil akhir dari proses ini adalah tersedianya kader partai politik untuk

---

<sup>22</sup>Syamsuddin Haris, *Panduan Rekrutmen...*, h. 65.

mengisi jabatan-jabatan publik. Banyak variabel yang mempengaruhi bagaimana partai politik harus mengolah sistem rekrutmen mereka. Sistem pemilu, sistem kepartaian dan tipe atau model partai politik mempengaruhi partai politik dalam melakukan proses rekrutmen pejabat-pejabat publik.

Karena itu, partai politik perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam menjaring kader dan calon legislatif. Inovasi dapat dilakukan melalui beberapa cara dan kegiatan. Perluasan sumber rekrutmen bagi partai-partai politik akan menentukan regenerasi partai dan masa depan partai politik di masa depan.

Dari hasil pengamatan langsung baik melalui interview dan telaah pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa rekrutmen dari seluruh Partai Politik Lokal di wilayah Banda Aceh seperti Partai Nanggroe Aceh, Partai Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai SIRA secara keseluruhan telah melaksanakan prinsip-prinsip mekanisme rekrutmen kader/calon legislatif dengan baik dan terstruktur sesuai yang dibahas dalam Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia, hanya saja ada Partai Politik Lokal di Banda Aceh yang masih belum efektif bekerja sama dengan sayap politiknya terutama yang berada di bidang perempuan sehingga menyebabkan kuota 30% suara perempuan di Parlemen masih belum terpenuhi. Dengan menerapkan sistem rekrutmen terbuka oleh semua Partai Politik Lokal di Banda Aceh dimana penentunya bukan hanya pemimpin partai, ketua umum partai, dinasti atau orang-orang kuat tetapi ditentukan secara berjenjang yang melibatkan pengurus partai, utusan partai, anggota legislatif dan unsur-unsur lainnya yang diharapkan kader-kader partai atau masyarakat umum diberikan peluang yang

jauh lebih besar dan dengan sistem tersebut menurut seluruh partai politik lokal di Banda Aceh adalah mekanisme perekrutan yang efektif dalam menjaring kader-kader untuk bergabung bersama partai.

Kendala yang dihadapi baik Partai Nanggroe Aceh, Partai Aceh, Partai Daerah Aceh dan Partai SIRA dalam perekrutan kader/calon legislatif bukan kepada proses perekrutannya melainkan kepada tokoh yang menjadi calon kader/calon legislatif, beberapa di antaranya kurang memiliki elektabilitas yang kuat di masyarakat karena dengan sistem mekanisme perekrutan terbuka menyebabkan setiap orang baik itu tokoh-tokoh masyarakat atau *public figure* dan masyarakat umum memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kader politik. Namun hal itu disiasati dengan seringnya turun langsung ke masyarakat di daerah-daerah pilihannya untuk bersosialisasi dan menginformasikan mengenai visi dan misi kader/calon legislatif tersebut.

## 2. Saran

Dari penjelasan dan kesimpulan di atas, penulis memandang bahwa apa yang dilakukan oleh seluruh DPW Partai Politik Lokal di Banda Aceh sudah baik. Akan tetapi untuk lebih menyempurnakan proses rekrutmen kader/caleg, penulis menyarankan agar dalam proses rekrutmen ini ada baiknya jika Partai Politik Lokal di Banda Aceh memasukan serangkaian tes psikologi seorang caleg. Analisis ini penting untuk meminimalisasi lolosnya kader-kader yang memiliki kepribadian kurang baik terpilih sebagai anggota alegislatif yang nantinya justru akan berdampak buruk bagi citra partai dan juga elektabilitas partai dalam Pemilu.

Hal lain yang penulis anggap penting adalah peran serta sayap politik harus lebih di maksimalkan untuk menjaring calon-calon kader yang potensial agar dapat bergabung

bersama partai demi memajukan Indonesia dan Aceh khususnya. Partai Politik Lokal harus secara efektif mengadakan pertemuan ke masyarakat daerah pilihannya dalam rangka melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat, simpatisan maupun kader-kader politiknya secara intensif. Sebagai contoh, memaksimalkan pertemuan dengan sayap politik bidang perempuan. Dari kuota 30% suara perempuan di parlemen, semua Partai Politik Lokal di Banda Aceh belum sepenuhnya berhasil menjaring suara perempuan sebanyak 30% tersebut. Oleh karena itu perlu adanya perubahan mekanisme perekrutan agar kuota suara 30% perempuan tersebut dapat dipenuhi oleh masing-masing Partai Politik Lokal di Banda Aceh.

#### F. Daftar Pustaka

- Adela, F. P. (2012). Proses Rekrutmen Politik Calon Legislatif Lokal di Medan pada Pemilu 2009 (Studi Kasus : Partai Keadilan Sejahtera). *Ilmu Sosial Fakultas ISIPOL UMA* , Volume 5 Nomor 1 .
- Prof. Dr. H. Afifuddin, MM, Drs. Benni Ahmad Saebani, (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Asda Rasida, Suharso, SH.,MH, Habib Mukhsin, SH.Mhum. (2016). Partai Politik Lokal Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Varia Justica* , Vol 12 No. 1.
- Ashari, A. (2015). *Analisis Rekrutmen Politik : Studi pada Rekrutmen Anggota Baru DPC PDIP Kota Semarang Tahun 2012-2013*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Feisal Akbar, Dr. Mujibussalim, SH.,M.Hum. (2017). Eksistensi Partai Politik Lokal di Aceh (Suatu Kajian terhadap Partai Daulat Aceh Pada Tahun 2009). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* , 230-247.
- Furqon, Z. (2014). *Eksistensi Partai Politik Lokal di Provinsi Aceh dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Perspektif UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hajad, V. (2016). Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur 2017. *Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 63-70.
- Ishaq, J. U. (2013). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Barat pada Pemilu 2014. *Jurnal Otoritas* , Vol III No. 2.
- Mahadi, H. (2011). Pragmatisme Politik : Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP pada Pilkada Kabupaten Sleman. *Jurnal Studi Pemerintahan* , Volume 2 No. 1.
- Prasojo, T. A. (2013). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Golkar untuk DPRD Jateng Periode 2014-2019. *Politika* , Vol 4 No. 2.
- Purnawati, L. (2013). Proses Rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada Partai Politik (Studi pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Politik* , 1-25.
- Saebani, A. d. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saebani, A. d. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syamsuddin. (2016). *Dinamika Partai Politik Lokal Studi Tentang Partai Aceh Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Aceh Timur [TESIS]*. Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Syamsuddin Haris, dkk. (2016). *Panduan Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*. Jakarta: KPK dan LIPI.